



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **I NENGGAH SUBAGIA;**
2. Tempat lahir : Br. Dinas Peludu;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 20 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Peludu, Desa Bayung Gede,
Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan pada tingkat Penyidikan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun oleh Majelis Hakim haknya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Bli tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Bli tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Nengah Subagia terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah" dalam Pasal 40 angka 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas perubahan pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sesuai Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - BBM jenis Pertalite yang ditampung dalam 84 jerigen warna biru kapasitas 33 liter, diperkirakan kurang lebih 2772 liter.

Dirampas untuk negara

- 6 (enam) buah jerigen kosong kapasitas 33 liter, warna biru.
- 2 (dua) buah jerigen kosong warna putih, kapasitas 5 liter.
- 1 (satu) buah selang air dengan panjang kurang lebih 2 meter.
- 1 (satu) buah baskom plastik warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar STNK mobil pick up Merk DAIHATSU warna putih, type 5402RP-PMRFJJ KJ dengan Nomor Polisi DK 8232 PZ nomor rangka MHKP3CA1JNK256236, nomor mesin 3SDHD9838 atas nama pemilik I NENGAH SUBAGIA, Alamat Br. Dinas Peludu, Ds. Bayung Gede, Kec. Kintamani, Kab. Bangli.
- 1 (satu) unit mobil pick up Merk DAIHATSU warna putih, type 5402RP-PMRFJJ KJ dengan Nomor Polisi DK 8232 PZ, nomor rangka MHKP3CAIJNK256236, nomor mesin 3SDHD9838 atas nama pemilik I

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NENGAH SUBAGIA, Alamat Br. Dinas Peludu, Ds. Bayung Gede, Kec. Kintamani, Kab. Bangli.

Dikembalikan kepada terdakwa I Nengah Subagia

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada dalil tuntutan, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 05/BNGLI/01/2024 tanggal 24 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Nengah Subagia pada hari Selasa Tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di garase mobil rumah Terdakwa yang berlokasi di Banjar Dinas Peludu, Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Prov. Bali atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dengan tidak memiliki ijin pengangkutan Bahan bakar minyak sebanyak 84 jiregen isian 33 liter warna biru yang berisi BBM pertalite sebanyak 2772 liter, menggunakan kendaraan roda empat Merk Daihatsu, Type 5402RP-PMRFJJ KJ, Jenis Pickup/Grandmax dengan No.Pol. DK 8232 PZ, dari SPBU No 5480607 yang berlokasi di Br. Masem, Ds. Batur, Kec. Kintamani, Kabupaten Bangli menuju ke garase mobil rumah Terdakwa yang berlokasi di Br. Banjar Dinas Peludu, Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Prov. Bali, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah di Banjar Dinas Peludu, Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dengan mengendarai kendaraan roda empat Merk Daihatsu, Type 5402RP-PMRFJJ KJ, Jenis Pickup/Grandmax, Warna Putih dengan No.Pol. DK 8232 PZ, yang di bak belakang mobil Terdakwa telah berisi jerigen warna biru

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan isian 33 liter sebanyak 12 jerigen dan juga Terdakwa telah menyiapkan 2 jerigen warna putih isian 5 liter, 1 buah baskom warna hijau dan 1 buah selang dengan panjang kurang lebih 2 meter kemudian Terdakwa menuju ke parkir Bekas Restoran Maharaja untuk menurunkan 12 jerigen dan juga Terdakwa telah menyiapkan 2 jerigen warna putih isian 5 liter, 1 buah baskom warna hijau dan 1 buah selang dengan panjang kurang lebih 2 meter tersebut. Kemudian setelah itu Terdakwa menuju ke SPBU 5480607 yang berlokasi di Br. Masem, Ds. Batur, Kec. Kintamani, Kabupaten Bangli untuk mengisi bahan bakar jenis pertalite ke dalam mobil yang Terdakwa kendaraai tersebut. Setelah mengisi bahan bakar secara penuh kemudian Terdakwa kembali ke parkir bekas Restoran Maharaja untuk melakukan penyedotan dengan cara mobil tersebut Terdakwa parkir dengan posisi di jalan agak menanjak dengan kepala mobil pada posisi di jalan yang lebih rendah kemudian Terdakwa masukkan ujung selang ke lobang tangka dan ujung selang satunya lagi Terdakwa sedot menggunakan mulut kemudian setelah bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut keluar langsung Terdakwa tampung menggunakan jerigen isian 33 Liter berwarna biru tersebut dan sisanya Terdakwa tampung menggunakan jerigen isian 5 Liter. Untuk mencegah bensin keluar terciprat saat baru membuka tutup tangki Terdakwa menaruh baskom berwarna hijau untuk menampung cipratannya/jatuhannya. Bahwa kegiatan tersebut Terdakwa ulangi sebanyak empat kali dan berhasil mengisi penuh 4 Jerigen, kemudian yang kelima kalinya Terdakwa kembali ke SPBU 5480607 yang berlokasi di Br. Masem, Ds. Batur, Kec. Kintamani, Kabupaten Bangli dan membawa 8 (delapan) jerigen sisa untuk namun karena antrean yang ramai Terdakwa memutuskan untuk hanya mengisi full tangki mobil dan hanya mengisi 3 (tiga) jerigen bahan bakar jenis pertamax. Setelah itu Terdakwa kembali ke parkir bekas restoran Maharaja untuk mengambil 4 (empat jerigen) yang sebelumnya telah Terdakwa isi dengan pertalite tersebut. Kemudian setelah itu Terdakwa pulang kerumah kemudian sesampainya di rumah Terdakwa memarkir mobil di seberang jalan di depan garase mobil rumah Terdakwa yang berlokasi di Br. Banjar Dinas Peludu, Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Setelah beberapa menit ada seorang laki-laki yang ingin membeli pertalite namun karena pada tabung pertamini kosong kemudian Terdakwa mengatakan bahwa masih belum diisi, ternyata orang tersebut adalah petugas dari Kepolisian Resor Bangli kemudian datang lagi 2 (dua) orang rekannya yang kemudian menggeledah garase mobil Terdakwa dan menemukan bahan

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar jenis Peralite dengan jumlah 2.772 liter (duaribu tujuh ratus tujuh puluh dua liter) yang Terdakwa masukkan kedalam 84 (delapan puluh empat) jerigen isian 33 liter berwarna biru tersebut dan sampai akhirnya Terdakwa beserta bahan bakar tersebut diamankan di kantor Polres Bangli Saat ini.

- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa I Nengah Subagia sekitar Rp.2.000,-/liter.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin usaha Niaga BBM dalam melakukan kegiatan usaha jual beli BBM jenis peralite.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 angka 9 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas perubahan pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Komang Widastra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan penimbunan dan penjualan kembali BBM bersubsidi jenis peralite;
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar jam 15.00 WITA beralamat di Banjar Peludu, Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Saksi melakukan patroli kemudian terdapat warung pertamini yang menjual peralite dan pertamax eceran sehingga Saksi melakukan penyelidikan dan mengikuti kendaraan roda empat merek Daihatsu jenis Pickup/Gradmax Nopol : DK 8232 PZ milik Terdakwa dan setelah sampai dirumah Terdakwa Saksi sempat berpura-pura hendak membeli minyak jenis peralite di pertamini milik Terdakwa namun saat itu kosong lalu Saksi menanyakan isi jerigen yang dibawa oleh mobil Terdakwa dan setelah Saksi cek ternyata berisi pertamax dan Saksi memeriksa lebih lanjut pada garase/gudang Terdakwa yang tertutup terpal kemudian ditemukan banyak jerigen yang berisi BBM dengan jumlah 84 (delapan puluh empat) jerigen isian 30 (tiga puluh) liter yang berisi peralite dan 6 (enam) jerigen berisi pertamax;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penimbunan BBM jenis peralite tersebut awalnya Terdakwa membeli BBM jenis peralite di SPBU

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Banjar Masem, Kintamani. Peralite tersebut diisi di mobil merek Daihatsu jenis Pickup/Gradmax Nopol : DK 8232 PZ milik Terdakwa hingga tangki penuh kemudian Terdakwa menuju ke parkir bekas Restoran Maharja untuk melakukan penyedotan dari tangki mobil menggunakan selang dan baskom kemudian dimasukkan ke dalam jerigen dan corong dari potongan botol aqua digunakan untuk memasukkan peralite yang tumpah pada baskom ke jerigen;

- Bahwa barang bukti berupa 84 (delapan puluh empat) jerigen yang berisi peralite dengan jumlah 2.772 liter (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh dua liter) dan 6 (enam) jerigen berisi pertamax diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis peralite dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter, kemudian Terdakwa menjual kembali dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) bulan berjualan BBM jenis peralite secara eceran di warung sembako milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam hal mengangkut maupun menyimpan BBM jenis peralite tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ida Bagus Putu Darmayasa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan penimbunan dan penjualan kembali BBM bersubsidi jenis peralite;
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar jam 15.00 WITA beralamat di Banjar Peludu, Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Saksi melakukan patroli kemudian terdapat warung pertamini yang menjual peralite dan pertamax eceran sehingga Saksi melakukan penyelidikan dan mengikuti kendaraan roda empat merek Daihatsu jenis Pickup/Gradmax Nopol : DK 8232 PZ milik Terdakwa dan setelah sampai di rumah Terdakwa Saksi sempat berpura-pura hendak membeli minyak jenis peralite di pertamini milik Terdakwa namun saat itu kosong lalu Saksi menanyakan isi jerigen yang dibawa oleh mobil Terdakwa dan setelah Saksi cek ternyata berisi pertamax dan Saksi memeriksa lebih lanjut pada garase/gudang Terdakwa yang tertutup terpal kemudian ditemukan banyak jerigen yang berisi BBM dengan jumlah 84

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh empat) jerigen isian 30 (tiga puluh) liter yang berisi pertalite dan 6 (enam) jerigen berisi pertamax;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penimbunan BBM jenis pertalite tersebut awalnya Terdakwa membeli BBM jenis pertalite di SPBU yang terletak di Banjar Masem, Kintamani. Pertalite tersebut diisi di mobil merek Daihatsu jenis Pickup/Gradmax Nopol : DK 8232 PZ milik Terdakwa hingga tangki penuh kemudian Terdakwa menuju ke parkir bekas Restoran Maharja untuk melakukan penyedotan dari tangki mobil menggunakan selang dan baskom kemudian dimasukkan ke dalam jerigen dan corong dari potongan botol aqua digunakan untuk memasukkan pertalite yang tumpah pada baskom ke jerigen;
- Bahwa barang bukti berupa 84 (delapan puluh empat) jerigen yang berisi pertalite dengan jumlah 2.772 liter (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh dua liter) dan 6 (enam) jerigen berisi pertamax diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis pertalite dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter, kemudian Terdakwa menjual kembali dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) bulan berjualan BBM jenis pertalite secara eceran di warung sembako milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam hal mengangkut, menyimpan dan menjual kembali BBM jenis pertalite tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Dewa Ayu Widiari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan penimbunan dan penjualan kembali BBM bersubsidi jenis pertalite;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 WITA ketika Saksi berada di rumah yang beralamat di Banjar Peludu, Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, ada dua orang bapak-bapak yang bertanya kepada Saksi apakah ada pertalite namun Saksi jawab kosong karena saat itu ditabung pertamini milik Saksi memang kosong kemudian sekitar 10 menit datang petugas dari Kepolisian Resor Bangli kemudian Terdakwa yang berbicara dengan anggota kepolisian tersebut karena Saksi takut sehingga tetap diam di dalam warung;

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM jenis pertalite tersebut disimpan di garase mobil yang terletak di Banjar Peludu, Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli di dalam jerigen-jerigen;
- Bahwa Terdakwa selalu membeli bahan bakar jenis pertalite di SPBU yang berlokasi di Banjar Masem, Desa Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli menggunakan mobil merek Daihatsu jenis Pickup/Gradmax Nopol : DK 8232 PZ milik Terdakwa namun pembeliannya tidak menentu, kadang setiap hari atau dua hari sekali karena sekalian mengambil barang untuk di warung;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa ke SPBU cukup jauh dan membutuhkan waktu sekitar 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti cara Terdakwa melakukan penyedotan pertalite dari tangki mobil untuk dimasukkan ke dalam jerigen karena Terdakwa melakukannya seorang diri;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memiliki 2 (dua) warung sembako yang sekaligus menjual pertalite dan pertamax eceran;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali BBM bersubsidi jenis pertalite di warung milik Terdakwa menggunakan pompa manual (pertamini) yang masih satu lokasi dengan garase tempat penyimpanan pertalite;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis pertalite dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter, kemudian Terdakwa menjual kembali dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per liter sedangkan pertamax dijual dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) bulan berjualan BBM jenis pertalite secara eceran;
- Bahwa hasil penjualan BBM jenis pertalite digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam hal mengangkut, menyimpan dan menjual kembali BBM jenis pertalite tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Ni Wayan Antari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan keponakan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan penjualan kembali BBM bersubsidi jenis pertalite;

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana dan bagaimana cara Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) warung sembako yang sekaligus menjual pertalite dan pertamax eceran;
- Bahwa Saksi membantu menjaga di salah satu warung milik Terdakwa yang terletak di Jalan Raya Banjar Peludu di dekat pertigaan yang mengarah ke Desa Abuan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menyuplai atau mengirimkan bahan bakar minyak jenis pertalite di warung tempat Saksi berjualan;
- Bahwa kendaraan yang digunakan untuk mengirimkan bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut adalah mobil merek Daihatsu jenis Pickup/Gradmax Nopol : DK 8232 PZ milik Terdakwa;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa ke SPBU cukup jauh dan membutuhkan waktu sekitar 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali BBM jenis pertalite dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per liter sedangkan pertamax dijual dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) bulan berjualan BBM jenis pertalite secara eceran;
- Bahwa hasil penjualan BBM jenis pertalite digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki ijin dalam hal mengangkut, menyimpan dan menjual kembali BBM jenis pertalite tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. I Kadek Rajut Restiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di SPBU yang terletak di Banjar Masem, Desa Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli sebagai operator pompa BBM;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis pertalite di tempat Saksi bekerja pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 sekitar 13.15 WITA menggunakan mobil merek Daihatsu jenis Pickup/Gradmax Nopol : DK 8232 PZ dimana saat itu Terdakwa mengisi tangki penuh atau sekitar 37 (tiga puluh tujuh) liter;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli menggunakan jerigen;
- Bahwa selain membeli pertalite, terkadang Terdakwa juga membeli pertamax;

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga pertalite Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter sedangkan harga pertamax Rp13.200,00 (tiga belas ribu duaratus rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa membeli pertalite tidak setiap hari;
- Bahwa BBM jenis pertalite merupakan BBM yang disubsidi oleh pemerintah sehingga pembeliannya ada syarat khusus di antaranya nomor kendaraan tercatat dan pembeliannya maksimal 120 (seratus dua puluh) liter per kendaraan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Saksi Ahli atas nama Yudhoutomo Dharmojo, S.H., LL.M., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang:

1) Pasal 1 ayat (1):

Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;

2) Pasal 1 angka 2:

Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi;

3) Pasal 1 angka 3:

Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi;

4) Pasal 1 angka 4:

Bahan Bakar Minyak adalah bahan yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.

Dengan demikian bahan bakar minyak adalah termasuk ke dalam rumpun Minyak dan Gas Bumi;

5) Pasal 1 angka 14:

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Bli



Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

6) Pasal 23:

Kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha dapat melakukan kegiatan usaha;

- a. Izin Usaha Pengolahan;
- b. Izin Usaha Pengangkutan;
- c. Izin Usaha Penyimpanan
- d. Izin Usaha Niaga

Yang berwenang menerbitkan perizinan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang adalah Pemerintah Pusat;

Sedangkan yang dimaksud Pemerintah Pusat sesuai Pasal 1 angka 21 adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 dengan disebutkan izin usaha diterbitkan oleh Menteri, sedangkan yang dimaksud Menteri berdasarkan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Jadi yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan izin usaha kegiatan usaha hilir Migas adalah Menteri ESDM.

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu maka pemberian Izin Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi didelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang pemberian perizinan Bidang Minyak dan Gas

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

- Bahwa bahan bakar minyak (BBM) jenis Peralite adalah merupakan bahan bakar minyak Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan. Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan merupakan bahan bakar minyak yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah. Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Peralite selain dalam penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah juga diberikan kompensasi oleh Pemerintah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, Pasal 1 angka 2 yang menyebutkan bahwa Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikas) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi ;
- Bahwa Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan BBM jenis Bensin (Gasoline) RON minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan Pasal 3 ayat (4) menyebutkan bahwa Menteri dapat menetapkan perubahan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta wilayah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. Sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 K/HK 02/EMMM/2022 tanggal 10 Maret 2022 yang menetapkan perubahan Jenis BBM Khusus Penugasan yang semula Bensin (Gasoline) RON 88 menjadi Bensin (Gasoline) RON 90. Dalam hal ini BBM Bensin (Gasoline) RON 90 adalah yang disediakan dan didistribusikan oleh PT Pertamina (Persero) dengan merek dagang Peralite;
- Bahwa berdasarkan Pasal 16A Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, mengatur bahwa "Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau revidu perhitungan oleh auditor yang berwenang terdapat

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelebihan dan/atau kekurangan penerimaan Badan Usaha penerima penugasan sebagai akibat dari penetapan harga jual eceran BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) ayat (7), dan ayat (8). menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara menetapkan kebijakan pengaturan kelebihan dan/atau kekurangan penerimaannya setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara Pasal 14 ayat (1), ayat (7), dan ayat (8);

- Bahwa yang dimaksud dengan dengan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpanan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

- Bahwa patut diduga Terdakwa telah melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar minyak yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah. Hal ini karena BBM Peralite dimaksud merupakan kategori Jenis BBM Khusus Penugasan dan dalam penyediaan dan pendistribusiannya wajib memiliki izin usaha dari Pemerintah Pusat dan mendapatkan penugasan dan BPH Migas atau apabila sebagai Penyalur adalah ditunjuk/bekerja sama dengan Badan Usaha Penugasan Sedangkan Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha dan tidak mendapatkan penugasan dari BPH Migas serta bukan merupakan Penyalur yang bekerja sama/ditunjuk oleh Badan Usaha Penugasan untuk menyalurkan Jenis BBM Khusus Penugasan Peralite. Dengan demikian Tedakwa dapat dikenakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa 'setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menjual BBM eceran dengan menggunakan alat pertamini, adalah tidak diperbolehkan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha dapat melakukan kegiatan usaha;

- Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh:

- a. badan usaha milik negara
- b. badan usaha milik daerah
- c. koperasi, usaha kecil,
- d. badan usaha swasta

Dengan demikian dalam melakukan kegiatan penjualan BBM harus memiliki Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dan berbentuk badan usaha bukan sebagai perseorangan atau sebagai Penyalur yang ditunjuk atau bekerja sama dengan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2009, yang berbunyi Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) dalam menyalurkan Bahan Bakar Minyak Bahan Bakar Gas dan LPG untuk pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga wajib menyalurkannya melalui penyalur yang ditunjuk Badan Usaha melalui seleksi;

- Bahwa setiap orang tidak dapat melakukan penyimpanan bahan bakar minyak/BBM di perumahan karena bahan bakar minyak adalah bahan berbahaya dan berisiko tinggi. Apabila dalam penyimpanan nya tidak sesuai dengan standar keselamatan minyak dan gas bumi dapat berakibat menimbulkan kebakaran yang berpotensi timbulnya korban jiwa;

- Bahwa harga yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk BBM Jenis Pertalite yang merupakan merupakan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penugasan Bensin (Gasoline) RON 90 yaitu sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) per liter sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 218 K/MG 01/MEMM/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, tanggal 3 September 2022;

- Bahwa bahwa dasar hukum penetapan harga bahan bakar minyak untuk Peralite yang merupakan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Bensin (Gasoline) RON 90 adalah berdasarkan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 218 K/MG 01/MEM M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, tanggal 3 September 2022;

- Bahwa dalam pembelian bahan bakar minyak/BBM yang disubsidi oleh pemerintah yakni untuk Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk pembelian BBM jenis Minyak Solar adanya pembatasan yakni Berdasar Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 04/3JBT/BPH MIGAS/COM/2020 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan Pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor Untuk Angkutan Orang Alau Barang tanggal 11 Februari 2020 yang mengatur bahwa dilakukan pengendalian penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu jenis Minyak Solar (Gas Oil) untuk Konsumen Pengguna Transportasi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kendaraan bermotor perseorangan roda 4 (empat) paling banyak 60 (enam puluh) liter/hari/kendaraan;
- b. Kendaraan bermotor umum angkutan orang atau barang roda 4 (empat) paling banyak 80 (delapan puluh) liter/harkendaraan; dan
- c. Kendaraan bermotor umum angkutan orang atau barang roda 6 (enam) alau lebih paling banyak 200 (dua ratus) lter/harkendaraan;

- Bahwa alat-alat berupa selang plastik, baskom plastik dan corong plastik dari potongan botol aqua adalah merupakan alat-alat yang tidak biasa digunakan untuk memindahkan bahan bakar minyak/BBM dan tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan standar peralatan yang digunakan dalam kegiatan di bidang minyak dan gas bumi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 WITA Terdakwa berangkat dari rumah Banjar Dinas Peludu, Desa Buyung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dengan mengendarai kendaraan roda empat jenis pick up Merek Daihatsu Grandmax, warna putih dengan No pol DK 8232 PZ milik Terdakwa yang di bak belakang mobil telah berisi jerigen warna biru dengan isian 33 (tiga puluh tiga) liter sebanyak 12 (dua belas) jerigen dan 2 (dua) jerigen warna putih isian 5 (lima) liter, 1 (satu) buah baskom warna hijau dan 1 (satu) buah selang dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter kemudian Terdakwa menuju ke parkir bekas Restoran Maharaja untuk menurunkan jerigen dan alat-alat tersebut kemudian Terdakwa menuju ke SPBU 5480607 yang berlokasi di Banjar Masem, Desa Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk mengisi bahan bakar jenis pertalite ke dalam mobil yang Terdakwa kendarai tersebut. Setelah mengisi bahan bakar secara penuh kemudian Terdakwa kembali ke parkir bekas Restoran Maharja untuk melakukan penyedotan dengan cara mobil tersebut Terdakwa parkir dengan posisi di jalan agak menanjak dengan kepala mobil pada posisi di jalan yang lebih rendah kemudian Terdakwa masukkan ujung selang ke lobang tangki dan ujung selang satunya lagi Terdakwa sedot menggunakan bibir kemudian setelah bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut keluar langsung Terdakwa tampung menggunakan jerigen isian 33 (tiga puluh tiga) liter berwarna biru dan sisanya Terdakwa tampung menggunakan jerigen isian 5 (lima) liter, untuk mencegah bensin keluar terciprat saat baru membuka tutup tangki Terdakwa menaruh baskom berwarna hijau untuk menampung cipratannya. Kemudian kegiatan tersebut Terdakwa ulangi sebanyak empat kali dan berhasil mengisi penuh 4 jerigen, kemudian yang kelima kalinya Terdakwa kembali ke SPBU yang berlokasi di Banjar Masem, Desa Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dan membawa 8 (delapan) jerigen sisa namun karena antrian yang ramai Terdakwa memutuskan hanya mengisi full tanki mobil dan hanya mengisi 3 (tiga) jerigen bahan bakar jenis pertamax. Setelah itu Terdakwa kembali ke parkir bekas restoran Maharaja untuk mengambil 4 (empat jerigen) yang sebelumnya telah Terdakwa isi dengan pertalite tersebut. Kemudian setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Terdakwa memarkir mobil di seberang jalan di depan garase mobil rumah Terdakwa yang berlokasi di Banjar Dinas Peludu, Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Setelah beberapa menit ada seorang laki-laki yang ingin membeli pertalite namun karena pada tabung pertamini kosong

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Bli



kemudian Terdakwa mengatakan bahwa masih belum diisi, ternyata orang tersebut adalah petugas dari Kepolisian Resor Bangli kemudian datang lagi 2 (dua) orang rekannya yang kemudian menggeledah garase mobil Terdakwa dan menemukan bahan bakar jenis Peralite dengan jumlah 2.772 liter (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh dua liter) yang Terdakwa masukkan kedalam 84 (delapan puluh empat) jerigen isian 33 liter berwarna biru tersebut dan sampai akhirnya Terdakwa beserta bahan bakar tersebut diamankan di kantor Polres Bangli;

- Bahwa jumlah kapasitas tangki mobil milik Terdakwa sekitar 36 (tiga puluh enam) liter;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar jenis peralite tersebut dengan harga Rp10.000,00 per liter kemudian Terdakwa sedot, angkut dan Terdakwa kumpulkan untuk dijual kembali di warung milik Terdakwa yang berlokasi di sebelah garase mobil Terdakwa yang berlokasi di Banjar Dinas Peludu, Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli menggunakan mesin pompa manual (pertamini) dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per literanya;
- Bahwa selain menjual bahan bakar minyak jenis peralite, Terdakwa juga menjual jenis pertamax;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis pertamax Terdakwa beli dengan harga Rp14.300,00 (empat belas ribu tiga ratus rupiah) dan dijual kembali dengan harga Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penyedotan dan penimbunan yang kemudian Terdakwa jual kembali bahan bakar jenis peralite tersebut sejak bulan Agustus tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa selalu membeli bahan bakar minyak jenis peralite di SPBU yang berlokasi di Banjar Masem, Desa Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli setiap hari karena tidak ada kegiatan lain dan dalam sehari Terdakwa bisa melakukan penyedotan paling sedikit 5 (lima) kali dan paling banyak 15 (lima belas) kali dalam sehari;
- Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan penyedotan bahan bakar peralite selalu menggunakan kendaraan dan dengan cara yang sama;
- Bahwa konsumen yang membeli bahan bakar minyak pada Terdakwa biasanya masyarakat sekitar tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin baik untuk pengangkutan, penyimpanan dan penjualan kembali (niaga) bahan bakar minyak jenis peralite tersebut;

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut adalah bahan bakar yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa keuntungan Terdakwa berjualan bahan bakar minyak jenis pertalite dan pertamax digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. BBM jenis Pertalite yang ditampung dalam 84 (delapan puluh empat) jerigen warna biru kapasitas 33 (tiga puluh tiga) liter, diperkirakan kurang lebih 2.772 (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh dua) liter;
2. 6 (enam) buah jerigen kosong kapasitas 33 (tiga puluh tiga) liter, warna biru;
3. 2 (dua) buah jerigen kosong warna putih, kapasitas 5 (lima) liter;
4. 1 (satu) buah selang air dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter;
5. 1 (satu) buah baskom plastik warna hijau;
6. 1 (satu) lembar STNK mobil pick up Merk DAIHATSU warna putih, type 5402RP-PMRFJJ KJ dengan Nomor Polisi DK 8232 PZ nomor rangka MHKP3CA1JNK256236, nomor mesin 3SDHD9838 atas nama pemilik I NENGAH SUBAGIA, Alamat Br. Dinas Peludu, Ds. Bayung Gede, Kec. Kintamani, Kab. Bangli;
7. 1 (satu) unit mobil pick up Merk DAIHATSU warna putih, type 5402RP-PMRFJJ KJ dengan Nomor Polisi DK 8232 PZ, nomor rangka MHKP3CAIJK256236, nomor mesin 3SDHD9838 atas nama pemilik I NENGAH SUBAGIA, Alamat Br. Dinas Peludu, Ds. Bayung Gede, Kec. Kintamani, Kab. Bangli.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 WITA Terdakwa berangkat dari rumah Banjar Dinas Peludu, Desa Buyung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dengan mengendarai kendaraan roda empat jenis pick up Merek Daihatsu Grandmax, warna putih dengan No pol DK 8232 PZ milik Terdakwa untuk membeli BBM jenis pertalite di SPBU yang terletak di Banjar Masem, Desa Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Pertalite tersebut diisi di mobil Terdakwa hingga tangki terisi penuh kemudian Terdakwa menuju ke

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkiran bekas Restoran Maharja untuk melakukan penyedotan dengan cara mobil tersebut Terdakwa parkir dengan posisi di jalan agak menanjak dengan kepala mobil pada posisi di jalan yang lebih rendah kemudian Terdakwa masukkan ujung selang ke lobang tangki dan ujung selang satunya lagi Terdakwa sedot menggunakan bibir kemudian setelah bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut keluar langsung Terdakwa tampung menggunakan jerigen isian 33 (tiga puluh tiga) liter berwarna biru dan sisanya Terdakwa tampung menggunakan jerigen isian 5 (lima) liter, untuk mencegah bensin keluar terciprat saat baru membuka tutup tangki Terdakwa menaruh baskom berwarna hijau untuk menampung cipratannya;

- Bahwa benar pada garase Terdakwa yang beralamat di Banjar Dinas Peludu, Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ditutup menggunakan terpal oleh Terdakwa yang kemudian ditemukan bahan bakar minyak jenis Pertalite dengan jumlah 2.772 liter (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh dua liter) yang Terdakwa masukkan kedalam 84 (delapan puluh empat) jerigen isian 33 (tiga puluh tiga) liter berwarna biru;
- Bahwa benar selain barang bukti berupa 84 (delapan puluh empat) jerigen yang berisi pertalite, ditemukan pula 6 (enam) jerigen berisi pertamax yang keseluruhannya diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa membeli BBM jenis pertalite dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter, kemudian Terdakwa menjual kembali dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per liter;
- Bahwa benar Terdakwa menjual kembali BBM bersubsidi jenis pertalite di warung milik Terdakwa menggunakan pompa manual (pertamini) yang masih satu lokasi dengan garase tempat penyimpanan pertalite;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal melakukan penyimpanan dan penjualan kembali BBM bersubsidi jenis pertalite;
- Bahwa benar Terdakwa berjualan BBM jenis pertalite secara eceran di warung sembako milik Terdakwa setidaknya sudah selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa benar hasil penjualan BBM jenis pertalite digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 angka 9 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas perubahan pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama I Nengah Subagia yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri mengenai identitas Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah";

Menimbang bahwa unsur ini berbentuk alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka unsur keseluruhannya dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa pengertian sebagai berikut:

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;
- 2) Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
- 3) Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan/ atau impor Minyak Bumi dan/ atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa;
- 4) Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas perubahan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/ atau Niaga;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas perubahan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 9 jo Pasal 20 Peraturan Presiden RI Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak menyebutkan, penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dan memiliki dan/atau menguasai fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 117 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Pendistribusian dan Juga Harga jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) jo Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 yang pada pokoknya menyebutkan jika BBM jenis pertalite (RON 90) merupakan jenis BBM Khusus Penugasan;

Menimbang bahwa jenis BBM Khusus Penugasan merupakan bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan jika BBM jenis pertalite merupakan jenis BBM Khusus Penugasan yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dan untuk melakukan kegiatan usaha hilir jenis niaga juga diperlukan adanya izin berusaha dari pemerintah pusat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 WITA di garase mobil Terdakwa yang berlokasi di Banjar Dinas Peludu, Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Terdakwa melakukan penimbunan dan penjualan kembali BBM jenis pertalite (RON 90). Perbuatan tersebut setidaknya telah berlangsung selama 4 (empat) bulan sehingga dalam rentang waktu tersebut telah terkumpul 84 (delapan puluh empat) jerigen dengan total keseluruhannya sejumlah 2.772 liter (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh dua liter);

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut, pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 WITA Terdakwa berangkat dari rumah Banjar Dinas Peludu, Desa Buyung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dengan mengendarai kendaraan roda empat jenis pick up Merek Daihatsu Grandmax, warna putih dengan No pol DK 8232 PZ milik Terdakwa untuk membeli BBM jenis pertalite di SPBU yang terletak di Banjar Masem, Desa Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Pertalite tersebut diisi di mobil Terdakwa hingga tangki terisi penuh kemudian Terdakwa menuju ke parkiran bekas Restoran Maharja untuk melakukan penyedotan dengan cara mobil tersebut Terdakwa parkir dengan posisi di jalan agak menanjak dengan kepala mobil pada posisi di jalan yang lebih rendah kemudian Terdakwa

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan ujung selang ke lobang tangki dan ujung selang satunya lagi Terdakwa sedot menggunakan bibir kemudian setelah bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut keluar langsung Terdakwa tampung menggunakan jerigen isian 33 (tiga puluh tiga) liter berwarna biru dan sisanya Terdakwa tampung menggunakan jerigen isian 5 (lima) liter, untuk mencegah bensin keluar terciprat saat baru membuka tutup tangki Terdakwa menaruh baskom berwarna hijau untuk menampung cipratannya. Hal tersebut telah dilakukan berulang kali, kemudian jerigen yang telah berisi BBM jenis pertalite tersebut Terdakwa bawa pulang untuk selanjutnya dijual kembali ke masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa menjual BBM jenis pertalite tersebut di warung milik Terdakwa menggunakan pompa manual (pertamini) yang mana masih satu lokasi dengan garase tempat penyimpanan pertalite. Terdakwa membeli BBM jenis pertalite dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter, kemudian Terdakwa menjual kembali dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per liter. Berdasarkan selisih nilai beli dan jual BBM yang bersangkutan, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dalam setiap liter penjualan yang dilakukannya. Keuntungan yang diperoleh tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari hal tersebut, jelas maksud dan tujuan Terdakwa menjual BBM jenis pertalite adalah untuk mendapat keuntungan sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai kegiatan niaga bahan bakar minyak;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menimbun dan menjual kembali BBM jenis pertalite tersebut dilakukan tanpa ada izin usaha dari pejabat yang berwenang. Dengan demikian, Terdakwa tidak mempunyai wewenang menimbun dan menjual kembali BBM jenis pertalite tersebut sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang menurut hukum dan dikategorikan sebagai perbuatan menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan unsur "Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah" telah terpenuhi;

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas perubahan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk sarana balas dendam maupun menderitakan (nestapa) bagi Terdakwa akan tetapi sebagai sarana penjeraan bagi si pelaku tindak pidana agar dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari serta sebagai sarana pencegahan bagi orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terkait penjatuhan pidana yang akan dikenakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim dalam hal ini berbeda pendapat dengan tuntutan Penuntut Umum dimana Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta di persidangan barang bukti yang dikuasai berupa BBM jenis pertalite sejumlah 2.772 (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh dua) liter merupakan jumlah yang besar sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa BBM jenis Pertalite yang ditampung dalam 84 jerigen warna biru kapasitas 33 liter, diperkirakan kurang lebih 2.772 liter, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1) 6 (enam) buah jerigen kosong kapasitas 33 liter, warna biru;
- 2) 2 (dua) buah jerigen kosong warna putih, kapasitas 5 liter;
- 3) 1 (satu) buah selang air dengan panjang kurang lebih 2 meter;
- 4) 1 (satu) buah baskom plastik warna hijau;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) unit mobil pick up Merk DAIHATSU warna putih, type 5402RP-PMRFJJ KJ dengan Nomor Polisi DK 8232 PZ, nomor rangka MHKP3CAIJNK256236, nomor mesin 3SDHD9838, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kelangkaan BBM jenis pertalite;
- Jumlah BBM jenis pertalite yang ditimbun oleh Terdakwa relatif besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas perubahan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Nengah Subagia** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak, yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000,000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. BBM jenis Pertalite yang ditampung dalam 84 jerigen warna biru kapasitas 33 liter, diperkirakan kurang lebih 2.772 liter;
dirampas untuk negara;
 2. 6 (enam) buah jerigen kosong kapasitas 33 liter, warna biru;
 3. 2 (dua) buah jerigen kosong warna putih, kapasitas 5 liter;
 4. 1 (satu) buah selang air dengan panjang kurang lebih 2 meter;
 5. 1 (satu) buah baskom plastik warna hijau;
dirampas untuk dimusnahkan;
6. 1 (satu) lembar STNK mobil pick up Merk DAIHATSU warna putih, type 5402RP-PMRFJJ KJ dengan Nomor Polisi DK 8232 PZ nomor rangka MHKP3CA1JNK256236, nomor mesin 3SDHD9838 atas nama pemilik I NENGAH SUBAGIA, Alamat Br. Dinas Peludu, Ds. Bayung Gede, Kec. Kintamani, Kab. Bangli;

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit mobil pick up Merk DAIHATSU warna putih, type 5402RP-PMRFJJ KJ dengan Nomor Polisi DK 8232 PZ, nomor rangka MHKP3CAIJNK256236, nomor mesin 3SDHD9838 atas nama pemilik I NENGAH SUBAGIA, Alamat Br. Dinas Peludu, Ds. Bayung Gede, Kec. Kintamani, Kab. Bangli;

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh Ratih Kusuma Wardhani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Amirotul Azizah, S.H., dan Roni Eko Susanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.A. Raka Heryawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Amirotul Azizah, S.H.

Ratih Kusuma Wardhani, S.H.,M.H.

Roni Eko Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

A.A. Raka Heryawati, S.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)